

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh : Azimu Halim

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendi, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Letjen S. Parman Gg Sempana Nomor 1 Gobah Pekanbaru

Email :azimuhelim089210@gmail.com - Telepon : 085364103918

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that is being faced in Indonesia, particularly the province of Riau. In law enforcement is not only necessary enforcement action but also preventive measures. Therefore, corruption must be addressed in a rational way. One rational business is to do prevention. The purpose of this study, for to know the implementation of prevention of corruption by the Corruption Eradication Commission in Indonesia, to know the constraints prevention of corruption by the Corruption Eradication Commission in Indonesia and to determine the prevention of corruption by the Corruption Eradication Commission in Indonesia. This type of research is a sociological law research, because in this study the authors directly conduct research on locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted at the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, the Directorate of Special Criminal Regional Police Riau and Riau High Court, while the sample population is a whole party with regard to the problems examined in this penelitian, data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and literature study. Prevention of corruption has not been run up by the presence of obstacles such as budget and human resources. Efforts to overcome this obstacle is to increase the budget, build quality human resources, building a bureaucratic assessment system and promote the dangers of corruption to the public. Parties to the Corruption Eradication Commission in implementing the prevention of criminal acts of corruption further strengthen coordination in carrying out functions with other agencies, as well as find solutions to the obstacles encountered and maximize socialization for prevention.

Keywords : Prevention - Criminal Act - Corruption

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat, dilakukan oleh para koruptor untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya yang diamanahkan oleh negara, negara seringkali menghadapi krisis keuangan, juga terlilit hutang dalam jumlah yang cukup besar terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional, kerugian negara sebagai akibat dari tindakan keji tindak pidana korupsi yang tak pernah kompromi menggerogoti keuangan negara.¹

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, masyarakat, serta membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.²

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi dalam masyarakat sudah meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³

Dampak korupsi tidak saja akan menjerumuskan struktur kenegaraan secara perlahan, tetapi juga menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. Korupsi muncul dari struktur birokrasi tempat korupsi berlangsung. Akibat paling nyata menurut Mochtar Lubis dari fenomena korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat banyak tentang hak mereka sebagai warga negara dan ketidakpeduliannya pada sistem kenegaraan suatu bangsa dimana korupsi berlangsung.⁴

Sejak kelahirannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai *triggermechanism* dari institusi independen yang dapat memberdaya atas *skeptisme public* terhadap lemahnya institusi penegakan hukum yang sudah ada. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya, misal meminta keterangan kepada bank tentang keuangan tersangka (tanpa izin Bank Indonesia), penyadapan/ perekaman pembicaraan, tidak diperlukan izin bagi pemeriksaan pejabat negara dan lain-lainnya. Dengan *extra ordinary power* yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan pula segala bentuk bagian tatanan pemberantasan korupsi, mengingat lembaga penegak hukum ini memiliki hubungan *essensial* dengan penegak hukum lainnya dari sistem peradilan pidana.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang

¹ Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta 2012 hlm 3,

² Ermansah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Balikpapan: 2008, hlm 2

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang: 2005, hlm 69

⁴ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Buku Obor, Jakarta: 2008, hlm. 203

⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta: 2009, hlm 339

memiliki kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, termasuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan undang-undang.⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di atur tata cara dalam pencegahan yang dimana pasal penjelasan dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:⁷

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara
- b. Menerima laporan dan menetapkan gratifikasi
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Meskipun menunjukan adanya *trend* peningkatan penindakan kasus korupsi di Indonesia, karena Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah semakin gencar menyeret pelaku korupsi ke Pengadilan, tetapi masih menunjukan bahwa semakin gencar penanggulangan korupsi menggunakan instrument pidana (tindakan represif), sebaliknya menunjukan pula bahwa korupsi makin

marak, bahkan bagaikan virus yang menyebar keseluruh lini kehidupan.⁸

Harus disadari bahwa sanksi pidana yang tajam tidak menjamin dapat menurunkan perilaku yang koruptif dari masyarakat. Tumbuh suburnya perilaku yang koruptif tersebut, tidak datang dengan sendirinya melainkan karena adanya berbagai fakta yang menstimulusnya, termasuk dorongan sekalgan masyarakat sendiri yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak prosedural dan ingin serba instan dalam setiap interaksi terkait dengan kepentingan usahanya atau pribadinya. Perilaku sekalgan masyarakat yang demikian itu, secara tidak sadar telah meluluhkan integritas para petugas, penguasa atau pihak-pihak yang berwenang.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah **“Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apakah yang menjadi kendala terhadap pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kendala pencegahan tindak pidana korupsi

⁶ *Ibid*, hlm. 340

⁷ Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁸ Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasannya*, Refensi, Jakarta, 2013, hlm. 149

⁹ *Ibid*, hlm.151

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu pencegahan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

- b. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- c. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi

Diharapkan menjadi bahan untuk tetap melakukan Pencegahan terlebih dahulu sebelum penindakan terhadap tindak pidana Korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Pencegahan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakana atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal

(hukum pidana), maka kebijakan hukuk pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.¹¹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi

Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/mediamassa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.¹²

Perlunya sarana non penal diintegrasikan dan diefektifkan, di samping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal, bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa

¹⁰ *Ibid*, hlm. 78

¹¹ *Ibid*, hlm. 79

¹² *Ibid*, hlm. 46

prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektifitas sarana penal masih diragukan atrau setidak-tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah identik dengan keadilan, dengan menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan. Adapun undang-undang adalah suatu upaya manusia untuk mengejewantahkan tujuan hukum yang sangat identik dengan keadilan itu dalam peraturan tertulis.¹⁴ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam difinisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh sebab itu hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Atas dasar tersebutlah dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap

penegakan hukum terjadi apabila berpasangan. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku: Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecendrungan adalah demikian. Selain itu kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Maju perang Indonesia menghadapi krisis besar; termasuk (penegakan) hukum. Secara umum, tanpa penelitian pandangan terhadap hukum kian merosot. Kita tak dapat mengabaikan “kesan masyarakat” ini secara sosiologis pendapat dan pandangan masyarakat (*public opinion*) tak dapat diabaikan. Ingat lembaga public selalu mengalami dan menjalani *refendum*, karena itu, bila

¹³ *Ibid*, hlm. 47

¹⁴ Rasdiman F.S Sumbawak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Penetapan Penegakan hukum*, Jakarta: 1984 hlm 23

¹⁵ <http://TeoriPenegakanhukum.com>, diakses terakhir pada hari Senin pada tanggal 21 Oktober 2014, pada Pukul 10.30 WIB.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm. 8.

ada usaha untuk mengatasi krisis itu, seyogyanya benar-benar dilakukan secara habis-habisan. Maka, bila yang demikian itu, ia juga harus lebih berwatak perjuangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi di Indonesia

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang dari pihak Bagian Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 118.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu institusi yang independen dalam melaksanakan tugasnya untuk menindak kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, komisi pemberantasan korupsi mempunyai 4 bidang salah satunya yaitu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang berada di Pusat, Provinsi, Kabupaten ataupun kota yang berada di wilayah Indonesia. Pencegahan telah diatur dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana yang berwenang untuk melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara
2. Menerima laporan dan menetapkan gratifikasi
3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Melakukan kampanye antikorupsi pada masyarakat umum
6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijaksanaan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan

kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi programnya mulai diterapkan sejak dini dengan membuat modul anti korupsi dan animasi dongeng tentang tindak pidana korupsi tersebut umumnya diberikan kepada anak-anak. Sosialisasi terhadap tindak pidana korupsi sejak dini terus berlanjut baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Universitas yang berada di Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sosialisasi pencegahan terhadap tindak pidana korupsi membuat perjanjian MOU dengan beberapa Universitas yang berada di Indonesia dan kepada para guru-guru yang berada di Indonesia.¹⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum bisa mengoptimalkan pencegahan sejak dini maupun dalam hal pendidikan dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas menyebabkan masih banyak terdapat daerah-daerah yang belum mengetahui secara baik arti dari bahaya tindak pidana korupsi dari sejak dini serta jenjang pendidikan dilakukan juga.

Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara baik itu yang dipusat maupun daerah juga termasuk upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap instansi pemerintahan, yang dimana dari tahun ke tahun sudah menunjukkan peningkatan pelaporan. Pelaporan diberikan batas waktu paling lama 31 hari. Bagi pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaannya, maka pihak Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk memberitahu pemimpinnya untuk melaporkan laporan harta kekayaan penyelengaran Negara tersebut, yang menjadi permasalahan

dalam hal ini belum sepenuhnya semua instansi melaporkan LPHKN demi mendukung pencegahan yang sedang dilakukan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan Bapak Johan Budi tentang gratifikasi dari tahun ke tahun terlihat peningkatan pelaporan pemberian barang dan jasa yang termasuk dalam hal gratifikasi tersebut serta 145 instansi pemerintahan juga telah menetapkan dalam gratifikasi tersebut, walaupun peningkatan laporan dari tahun ke tahun meningkat serta 145 instansi pemerintahan telah menetapkan pelaporan gratifikasi tetapi komisi pemberantasan korupsi juga tidak bisa menjalankan sistem pelaporan gratifikasi dengan maksimal dan seharusnya dikarenakan masih adanya *political will* dari instansi pemerintahan tersebut yang tidak semua dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum mempunyai cara untuk memecahkan permasalahan *political will* tersebut supaya pelaporan terhadap gratifikasi berjalan dengan baik²⁰

Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi pada masyarakat umum dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika penulis lihat dari kualitas kinerja maupun akuntabilitas kinerja baik itu dari tahun 2009 sampai 2013 terus menunjukkan tingkat yang signifikan terhadap sosialisasi yang difokuskan terhadap warga negara di Indonesia. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi belum bisa dikatakan baik jika di Kabupaten yang berada di daerah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Johan Budi, Deputy Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Selasa, 30 Desember 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Johan Budi, Deputy Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Selasa, 30 Desember 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Johan Budi, Deputy Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Selasa, 30 Desember 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

tersebut belum paham atau mengerti akan bahayanya tindak pidana korupsi serta mereka tidak merasakan secara langsung sosialisasi bahayanya tindak pidana korupsi tersebut. Wilayah Indonesia yang sangat luas tidak sebanding dengan Sumber Daya Manusia dan anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seharusnya pencegahan yang diutamakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan kerja sama bilateral atau multilateral bukan pemberantasan yang seharusnya dikedepankan dalam konteks pencegahan yang sudah tidak sesuai dengan fungsi dari pencegahan tersebut, yang dimana pernyataan dari Pak Johan Budi adalah: “Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tugas koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sudah dalam tingkat 1, pada tahun 2014 limitnya mencoba dibesarkan dari tahun-tahun sebelumnya, hanya dalam penanganan perkara saja serta efektif atau tidak belum ada ukurannya dalam hal ini KPK mencoba untuk tetap melaksanakan koordinasi dan supervisi”

Penjelasan dari Bapak Johan Budi di atas lebih menekankan pada pemberantasan tindak pidana korupsi lebih sering dilakukan dari pada fungsi pencegahan baik itu dalam bentuk kerjasama maupun koordinasi bilateral maupun multilateral.²¹

Berdasarkan keterangan dari Kepolisian Polda Riau dalam hal ini Reskrimsus yang menyatakan bahwa upaya koordinasi maupun supervisi antara Kepolisian Polda Riau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai saat ini hanya berfokus pada penindakan bukan pencegahan. Setelah itu penulis bertanya, “Apakah perlu koordinasi maupun Supervisi dalam hal pencegahan?” Jawaban yang penulis dapat adalah perlu

sebenarnya peningkatan kerjasama dalam hal pencegahan²²

Penulis juga mewawancarai pihak Kejaksaan Tinggi Riau yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Tinggi Riau hanya melakukan supervisi dalam hal pemberantasan daripada melaksanakan koordinasi pencegahan. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dilaksanakan sendiri-sendiri kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana korupsi tersebut.²³

B. Kendala dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk instansi independen yang sangat diharapkan masyarakat untuk berbuat lebih dalam memberantas tindak pidana korupsi baik yang dipusat maupun yang di daerah dalam cakupan wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan keterangan dari bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Bapak Johan Budi, yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sumber daya manusia serta anggaran. Bapak Johan Budi juga menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah berjanji akan menambah anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan tugasnya.²⁴

²² Wawancara dengan AKBP Yusuf Rahamanto, Reskrimsus Riau, Hari Kamis 8 Januari 2015, bertempat di kantor Reskrimsus Polda Riau, Pekanbaru

²³ Wawancara dengan Bapak Amril Rigo, Hari Kamis 7 Mei 2015 bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru

²⁴ Wawancara dengan Bapak Johan Budi, Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Selasa, 30 Desember 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

²¹ Wawancara dengan Bapak Johan Budi, Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Selasa, 30 Desember 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

Hal ini merupakan kendala yang dari tahun ke tahun dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dimana tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah mudah dalam pelaksanaannya tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi sangat perlu akan adanya sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik serta anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya baik dalam hal pemberantasan maupun pencegahan.

Hal anggaran seharusnya dapat kita lihat di beberapa negara tertentu khususnya negara berkembang yang dalam anggaran belanja negara dicanangkan adanya biaya penanggulangan kejahatan (*the cost of crime*), dengan alasan kejahatan sangat mengganggu ketertiban dan kelangsungan kehidupan, diantaranya :²⁵

1. Dapat menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat
2. Diperlukan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kejahatan
3. Adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul di masyarakat sehubungan dengan merata dan meningkatnya kejahatan-kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda

Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi untuk menjalankan fungsinya tersebut. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia harus dipunyai seluruh atasan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dikarenakan dalam menjalankan tugas tersebut pastinya harus mempunyai integritas dan kualitas dalam menjalankannya di seluruh wilayah Indonesia. Dimana kuantitas dari sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu faktor berjalannya tugas dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dilakukan dengan giat dalam bentuk kampanye, sosialisasi, dan pendidikan. Dalam hal LHKPN serta pelaporan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencoba mengupayakan dengan maksimal tugas pencegahan terhadap instansi pemerintahan, instansi pendidikan, dan masyarakat.

Tetapi dalam hal ini pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi masih terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia dan anggaran. Pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa berjalan dengan semestinya kalau sumber daya manusia yang masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia. Sumber daya manusia tersebut harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik untuk disebar ke seluruh wilayah Indonesia dalam hal pencegahan.

Anggaran sebagai alat vital yang sangat penting yang harus dipunyai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan tugas pencegahan. Bahwa dalam hal ini dapat dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Serta kegagalan dalam mengarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara

²⁵ *Ibid*, Hal 150

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal, posisi kunci dan strategis menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi kepada masyarakat, instansi pendidikan dan instansi pemerintahan baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau kota yang berada dalam wilayah Indonesia. Upaya-upaya pencegahan komisi pemberantasan korupsi antara lain:²⁶

1. Membangun sistem birokrasi dalam kajian birokrasi yang mempunyai potensi terjadinya korupsi terhadap pemerintahan tidak hanya dilakukan di pusat tetapi di daerah yang mempunyai potensi yang terjadinya korupsi
2. Perubahan perilaku dengan cara pendidikan anti korupsi, dengan membuat kerjasama dengan SMA dan Universitas serta mendidik guru sebanyak 1000 guru dan cara terbaru mendekati keluarga dalam upaya menimalisir tindak pidana korupsi

Tetapi masih terdapat juga beberapa daerah yang belum tersentuh upaya pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi salah satunya adalah Provinsi Riau. Sebagaimana keterangan dari Bapak Johan Budi yang menyatakan bahwa kendala bahwa upaya-upaya pencegahan telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Tetapi masih juga terjadi tindak

pidana korupsi yang adapun faktor penyebabnya adalah:²⁷

1. Orangnya/ individu
2. Sistemnya, government atau kemungkinan sistem yang salah bisa dilakukan nya tindak pidana korupsi tersebut
3. Apakah adanya pengawasan

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya terjadi karena individu, dimana sebelum terjadinya tindak pidana korupsi upaya pencegahan telah dibangun Komisi Pemberantasan Korupsi di instansi pemerintah dengan cara membangun sistem birokrasi berdasarkan kajian yang mempunyai potensi terjadinya korupsi dalam pemerintahan yang dilakukan tidak hanya dilakukan di pusat tetapi di daerah tetapi juga di pusat. Individu atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana korupsi masih dapat menemukan celah tindak pidana korupsi dari system. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah membangun sistem birokrasi dalam hal kajian birokrasi dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sistem *government* dari instansi pemerintahan tersebut sama kaitannya dengan sistem birokrasi yang dibangun oleh komisi pemberantasan korupsi ini tersebut, kalau sistem yang telah dilakukan kajian oleh komisi pemberantasan korupsi, kalau sistem yang dibangun komisi pemberantasan korupsi bagi para pejabat atau pegawai di instansi tersebut tidak akan menyalahgunakan wewenangnya tersebut.

Pengawasan juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana korupsi di mana upaya pencegahan telah dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi kalau tidak

²⁶ Wawancara dengan Bapak Johan Budi, Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Selasa, 30 Desember 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Johan Budi, Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Selasa, 30 Desember 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

ada pengawasan langsung dari komisi pemberantasan korupsi dengan optimal serta ditambah lagi kalau tidak adanya juga pengawasan dalam koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal pengawasan tidak bisa berjalan dengan optimal, penyalahgunaan jabatan dalam hal korupsi akan terjadi di instansi pemerintahan baik itu di pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota.

Seperti pada Kementerian Agama dan Provinsi Banten dimana upaya pencegahan telah dilakukan wilayah ini tetapi karna individu, sistem yang masih belum optimal dalam pembangunannya serta pengawasan yang belum optimal, membuat para koruptor dengan gencarnya melakukan tindak pidana korupsi walaupun komisi pemberantasan korupsi berhasil menangkap para pelaku nya, tetapi dalam hal ini kalau tidak ada nya perbaikan upaya pencegahan hanya menjadi simbolis saja bagi mereka yang koruptor.

Pendidikan juga tidak terlepas oleh komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan pencegahan dengan cara Perubahan perilaku dengan cara pendidikan anti korupsi, dengan membuat kerjasama dengan SMA dan Universitas serta mendidik guru sebanyak 1000 guru dan cara terbaru mendekati keluarga dalam upaya meminimalisir tindak pidana korupsi, hal ini dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi untuk memberikan ilmu kepada para penerus bangsa terhadap bahayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Tetapi belum semua daerah yang berada di Indonesia yang tersentuh oleh komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan upaya pencegahan di bidang pendidikan, kalau ini tetap berlanjut akan banyak anak bangsa nantinya tidak mengerti bahayanya tindak pidana korupsi kepada Negara dan kelangsungan kehidupan bangsa, jangan sampai masih banyak anak-anak bangsa ini belum tersentuh untuk pemikiran tindakan non korupsi ini tersebut, Komisi pemberantasan korupsi harus bertindak

cepat dalam melakukan pencegahan secara baik. Strategi upaya non penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁸

- a. Kebijakan Penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoenfnagles menggambarkan ruang lingkup “ criminal policy” sebagai berikut :
- b. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- c. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
- d. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus dilaksanakan dengan melakukan pendaftaran kekayaan, menetapkan gratifikasi, dan melakukan kajian sistem birokrasi di pemerintahan. Pada bidang pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggalak sosialisasi dalam hal pencegahan anti korupsi, serta kepada masyarakat luas Komisi Pemberantasan Korupsi menggalakkan sistem pencegahan. Tetapi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya dirasakan di setiap daerah yang berada di Indonesia, yang dimana menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang pemahaman bahaya korupsi secara keseluruhan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yaitu kurangnya

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Semarang, 2010, hlm 41

sumber daya manusia baik itu dalam hal kuantitas maupun kualitas dan anggaran dari pemerintah sendiri.

3. Upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dilakukan dengan kajian birokrasi dalam hal sistem pemerintah serta melakukan sosialisasi pada pendidikan, tetapi dalam hal ini individu, sistem *government* pemerintah dan pengawasan menjadi kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih memperkuat lagi dalam melaksanakan Fungsi Koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan baik
2. Kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi kendala yang dihadapi baik dalam Hal Sumber Daya Manusia maupun Anggaran, harus dicari jalan keluar secepatnya yang terbaik supaya dalam hal Sumber Daya Manusia kuantitas serta kualitasnya dapat sinkronisasi dalam kinerjanya serta anggaran yang diberikan juga harus lebih banyak lagi oleh pemerintah supaya sistem kinerja dari Komisi pemberantasan Korupsi juga berjalan dengan baik terlebih lagi dalam hal pencegahan.
3. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini upaya yang dilakukan baik itu dalam hal membangun sistem birokrasi dengan melakukan kajian birokrasi kepada instansi pemerintahan serta pendidikan anti korupsi kepada para penerus-penerus bangsa juga harus dioptimalkan lagi upaya pencegahan tersebut dengan cara memperkuat sistem koordinasi serta supervisi dalam hal pencegahan baik itu dengan Kepolisian serta Kejaksaan, supaya

dalam hal ini pencegahan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Dinar, Syaiful, 2012, *KPK & Korupsi (Dalam Studi Kasus)* Cintya Press, Jakarta.
- Asyahaedi, Zaeni dan Arief Rahman, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Djaja Ermansjah, 2008, *Memeberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Balikpapan.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonsia, 2012 , *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Komisis Hukum Nasinal Republik Indonesia
- Mansyur Semma, 2010, *Negara dan Korupsi*, Buku Obor, Jakarta
- Marwan Effendy, 2011, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasannya*, Refensi, Jakarta
- Monang Siahaan, 2014, *Koruptor menguntungkan Koruptor*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nawawie, Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, kencana, Semarang.
- _____.2010, *Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan*

- penyusunan Konsep KUHP Baru*), Kencana, Semarang.
- Rahadjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Seno Adji, Indrayanto, 2009, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumbawak, Rasdiman F.S, 1984, *Beberapa Pemikiran ke Arah Penetapan Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2010, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2011, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Piana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta

B. Jurnal

- Erdianto Effendi, 2013, Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Akademis), Jurnal Universitas Riau
- Erdianto Effendi, 2013, "Peran Saksi dan Pelapor Tipikor serta Jaminan Perlindungannya dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Mahkamah UIR, Tahun

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620

D. Internet

- http://www.bbc.co.uk/Indonesia/berita_Indonesia/2014/05/140522_mentri_agama_tersangka_korupsi
- http://Teori_pencegahan
- <http://teorirelatif> menurut para ahli